

## ABSTRAK

Kompensasi dan restitusi adalah ganti kerugian yang di berikan kepada korban sebagai bentuk perlindungan atas tindak pidana yang telah di buat oleh pelaku. Pemberian kompensasi diberikan oleh negara kepada korban berupa ganti kerugian baik secara fisik maupun psikis korban yang di rugikan. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku terhadap korban yang dimana mutlak menjadi tanggung jawabnya pelaku, jika ganti kerugian tidak dapat dipenuhi pelaku maka negara juga dapat menggantikan restitusi. korban dapat disebut sebagai orang atau individu yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi akibat sebuah tindak pidana. Demontran adalah orang yang sedang menyampaikan pendapat dimuka umum yang di lindungi dengan Undang-Undang. dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, dijelaskan bahwa korban dapat menerima kompensasi dan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum, terdapat beberapa kelemahan dalam undang-undang tersebut bahwa korban penganiayaan demonstrasi belum mendapatkan perlindungan hukum berupa kompensasi dan restitusi secara pasti. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif melalui pendekatan Perundang-Undangan. Terdapat perlindungan hukum berupa pemberian ganti kerugian terhadap korban penganiayaan berat, lalu korban penganiayaan akibat demontran dapat menerima kompensasi maupun restitusi tentunya dapat menerima tapi tidak ada aturan yang mengatur dalam Undang-Undang No 31 tahun 2014. disisi lain penganiayaan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan sebagai negara demokrasi yang sangat menjunjung tinggi nilai aspirasi masyarakat seharusnya tidak dapat tindakan represif dari aparat kepolisian jika terjadi seharusnya kompensasi dan restitusi dapat menjadi jalan untuk memberikan perlindungan kepada korban penganiayaan demontran.

**Kata Kunci:** Demontran ,Kompensasi, Penganiayaan, Restitusi.

## ABSTRACT

*Compensation and restitution are damages given to the victim as a form of protection for the crime that has been committed by the perpetrator. The provision of compensation is given by the state to the victim in the form of compensation both physically and psychologically for the victim who is harmed. Restitution is compensation given by the perpetrator to the victim which is absolutely the responsibility of the perpetrator, if the compensation cannot be fulfilled by the perpetrator, the state can also replace restitution. Victims can be referred to as people or individuals who experience physical, mental and economic suffering as a result of a criminal act. A demonstrator is a person who is expressing his opinion in public which is protected by law. In Law number 31 of 2014 concerning the protection of witnesses and victims, it is explained that victims can receive compensation and restitution as a form of legal protection, there are several weaknesses in the law that victims of demonstration persecution have not received legal protection in the form of compensation and restitution definitely. The method used in the study is normative juridical through a legislative approach. There is legal protection in the form of providing compensation to victims of severe persecution, then victims of persecution due to demonstrators can receive compensation and restitution, of course, but there are no rules regulated in Law No. 31 of 2014. On the other hand, persecution is a form of human rights violation, and as a democratic country that highly upholds the value of people's aspirations, there should be no repressive action from the police, if it occurs, compensation and restitution should be a way to provide protection to victims of the persecution of protesters.*

**Keywords:** *Compensation, Demonstrators, Persecution, Restitution.*